



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 137 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PECEKELAN KECAMATAN SAPURAN DAN DESA MUNGKUNG KECAMATAN KALIKAJAR  
KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,**

- Menimbang
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pecekelan Kecamatan Sapuran dan Desa Mungkung Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Pengunduran Diri Staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pecekelan Kecamatan Sapuran an. Zumaroh tanggal 3 Oktober 2023;
6. Surat Pengunduran Diri Staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mungkung Kecamatan Kalikajar an. Arohman tanggal 2 Oktober 2023;
7. Usulan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pecekelan Kecamatan Sapuran Nomor 027/3307-03.2023/2023 tanggal 10 Oktober 2023;

8. Usulan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mungkung Kecamatan Kalikajar Nomor 10/PPS/XI/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
9. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 343/PP.04.1-BA/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pengganti Desa Pecekelan Kecamatan Sapuran dan Desa Mungkung Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PECEKELAN KECAMATAN SAPURAN DAN DESA MUNGKUNG KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Zumaroh	Perempuan	Pecekelan
2.	Arohman	Laki-laki	Mungkung

Sebagai Staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pecekelan Kecamatan Sapuran dan Desa Mungkung Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.

**KEDUA** : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Ibnu Wahid	Laki-laki	Pecekelan
2.	Ahhmad Heri Subaroh	Laki-laki	Mungkung

Sebagai Staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pecekelan Kecamatan Sapuran dan Desa Mungkung Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo;

**KETIGA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Sekretariat yang dibentuk untuk membantu Panitia Pemungutan Suara menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat

Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan April tahun 2024;

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 14 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,


ttd.

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dheby Puspa Sari